



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 32

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PENGUNAAN SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa informasi pelaksanaan pengendalian pembangunan perlu diketahui dengan cepat dan data akurat, maka diperlukan sistem informasi berbasis teknologi informasi;
- b. bahwa agar penggunaan teknologi sistem informasi pengendalian pembangunan dapat berjalan lancar dan berfungsi optimal, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi secara elektronik dengan menggunakan teknologi informatika.
7. Domain adalah nama unik yang memastikan alamat situs web di internet berupa pengkonversian dari nama ke angka (IP).
8. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
9. Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengendalian pembangunan menjadi informasi yang disajikan kepada *stakeholder*/pengguna dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

10. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakter atau ciri khusus suatu populasi.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
12. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen berupa pemantauan, pengawasan dan tindak lanjut yang dimaksudkan untuk menjamin agar program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
14. Efisien adalah derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumberdaya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit *output*.
15. Efektif adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program dan/atau kegiatan mencapai hasil, manfaat, dan dampak yang diharapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mendayagunakan teknologi informasi dalam mengelola data dan informasi pengendalian pembangunan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah menyediakan data dan informasi pengendalian pembangunan secara cepat, kontinyu dan valid guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pengendalian pembangunan.

BAB III
RUANG LINGKUP
SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Pasal 3

Lingkup Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan menyajikan:

- a. realisasi fisik dan realisasi keuangan; dan
- b. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

BAB IV
PELAKSANA TEKNIS

Pasal 4

- (1) Teknis operasional penyelenggara sistem informasi dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan *input* data pengendalian pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 3; dan
 - b. mengelola website Sub Domain gunungkidulkab.go.id dalam rangka sajian data dan informasi sistem pengendalian kabupaten.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan sistem informasi ini dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah melaporkan pelaksanaan sistem informasi ini kepada Bupati.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 14 Juli 2015

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 14 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009